



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. HUMAIDI als MEDI Bin DARSAN;
Tempat lahir : Nanga Bulik;
Umur/ Tanggal lahir : 41 Tahun/ 05 November 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Nanga Bulik RT.04 RW.-, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/8//RES.1.24/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. HUMAIDI Als. MEDI Bin DARSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. HUMAIDI Als. MEDI Bin DARSAN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang gagang berbahan kayu sarung parang dari bahan kantong karung beras merk lembu
 - 1 (satu) keping piringan CD-RW plus terdapat tulisan Rec Video Pengancaman Gapoktanhut SBB

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-03/LMD/Eku.2/03/2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa M. HUMAIDI Als. MEDI Bin DARSAN pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Seikitar jam 10.00 Wib atau atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu lain dalam Bulan Agustus 2023, bertempat di Estate Belian di Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata tajam pemukul, penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 09.10 Wib. Saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman mendapat pesan *Whatsapp* dari Sdr. Ahmad (selaku manager estate beliang) tentang adanya Sdr. Idris, Sdr. Lihin dan Terdakwa yang memasuki kebun Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit, mendapatkan informasi tersebut Saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman bersama Saksi Sumarni Binti Sukran, saksi Billy Re Satria Anak Dari Safita Dio Refendi, Sdr. Husni, dan beberapa orang lainnya menuju ke kebun Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba, setelah sampai di lokasi Saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman melihat ada Terdakwa, Sdr. Lihin, Sdr. Arsad, Sdr. Agus, dan Sdr. Yunus dan juga ada tumpukan buah kelapa sawit. Kemudian melihat kedatangan Saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman dan Saksi Sumarni Binti Sukran tiba-tiba Sdr. Lihin berteriak kepada saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman "*bayar gaji kami*" kemudian Terdakwa keluar dari dalam kebun dan menuju ke arah saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman sambil membawa 1 (satu) buah parang di genggam tangan kanannya lalu langsung mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman, melihat Terdakwa hendak mengayunkan parang kearah Saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman dengan spontan Saksi Sumarni Binti Sukran mendorong Saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman sehingga ayunan parang yang dilakukan Terdakwa tidak mengenai Saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman.
- Bahwa terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis parang tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, serta kepemilikannya tanpa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari pihak yang berwenang serta tidak terdaftar dalam benda cagar budaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. HUMAIDI Als. MEDI Bin DARSAN pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Seikitar jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Estate Belian di Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 09.10 Wib. Saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman mendapat pesan *Whatsapp* dari Sdr. Ahmad (selaku manager estate beliang) tentang adanya Sdr. Idris, Sdr. Lihin dan Terdakwa yang memasuki kebun Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit, mendapat informasi tersebut Saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman bersama Saksi Sumarni Binti Sukran, saksi Billy Re Satria Anak Dari Safita Dio Refendi, Sdr. Husni, dan beberapa orang lainnya menuju ke kebun Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba setelah sampai di lokasi Saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman melihat ada Terdakwa, Sdr. Lihin, Sdr. Arsad, Sdr. Agus, dan Sdr. Yunus dan juga ada tumpukan buah kelapa sawit. Kemudian melihat kedatangan Saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman dan Saksi Sumarni Binti Sukran tiba-tiba Sdr. Lihin berteriak kepada saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman "*bayar gaji kami*" kemudian Terdakwa keluar dari dalam kebun dan menuju ke arah saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman sambil membawa 1 (satu) buah parang di genggam tangan kanannya lalu langsung mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman, melihat Terdakwa hendak mengayunkan parang kearah Saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman dengan spontan Saksi Sumarni Binti Sukran mendorong Saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman sehingga ayunan parang yang dilakukan Terdakwa tidak mengenai Saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa M. HUMAIDI Als. MEDI Bin DARSAN mengakibatkan saksi Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman mengalami trauma dan hipertensi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumarni Binti Sukran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap Sdr. Aprina Maya Rosilawaty;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Sdr. Aprina Maya Rosilawaty pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB di Lahan Estate Beliang di Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap Sdr. Aprina Maya Rosilawaty karena Saksi ada ditempat kejadian dan melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Sdr. Aprina Maya Rosilawaty dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang dari kayu dengan sarung parang dari karung beras merk lembu;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Sdr. Aprina Maya Rosilawaty adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdr. Aprina Maya Rosilawaty tersebut dengan cara mengayunkan parang ke arah Sdr. Aprina Maya Rosilawaty;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Sdr. Aprina Maya Rosilawaty hanya sendirian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 10.00

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Ahmad selaku manager kebun Estate Beliang telah terjadi pengambilan buah sawit di Estate Beliang, lalu Saksi bersama pengawas lapangan menuju ke tempat kejadian dan disana terdapat tumpukan buah sawit yang sudah dipanen Terdakwa. Lalu Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. Aprina Maya Rosilawaty dan tidak lama kemudian Sdr. Aprina Maya Rosilawaty beserta rombongan datang ke lokasi, kemudian Sdr. Aprina Maya Rosilawaty berjalan menuju ke tempat tumpukan buah, dan saat itu Saksi ada merekam kejadian di lokasi tersebut, sambil merekam kejadian di lokasi tersebut Saksi ada mendengar rekan-rekan Terdakwa berteriak "bayar gaji kami" dan Sdr. Aprina Maya Rosilawaty ada menjawab "gaji apa", lalu tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa sambil membawa parang menggunakan tangan kanan keluar dari arah dalam kebun yang posisinya lebih tinggi dari tempat Sdr. Aprina Maya Rosilawaty dan Saksi berdiri, menuju ke arah Sdr. Aprina Maya Rosilawaty. Ketika Terdakwa berjalan dengan membawa parang menuju ke arah Sdr. Aprina Maya Rosilawaty tersebut Saksi melihat Terdakwa seperti terpeleset lalu parang mengarah ke Sdr. Aprina Maya Rosilawaty namun karena saat itu Saksi langsung mendorong Sdr. Aprina Maya Rosilawaty ke arah samping sehingga Sdr. Aprina Maya Rosilawaty terjatuh dan parang tidak mengenai Sdr. Aprina Maya Rosilawaty, setelah kejadian tersebut terjadi cek cok mulut lagi dan karena situasi yang memanas lalu Saksi, Sdr. Aprina Maya Rosilawaty beserta yang lainnya kembali ke Kantor Estate Beliang PT. Gemareksa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan saat di kantor tersebut Saksi tidak tahu kejadian selanjutnya karena hanya sebentar berada di kantor tersebut dan langsung pulang;

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa mengacungkan parang sambil berjalan ke arah Sdr. Aprina Maya Rosilawaty;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut sambil merekam menggunakan handphone sehingga saat itu Saksi fokus ke layar handphone yang digunakan, dan dari hasil rekaman handphone tersebut terlihat ketika itu Terdakwa mengeluarkan parang yang dibawanya dan mengacungkan parang sambil berjalan ke arah Sdr. Aprina Maya Rosilawaty lalu Terdakwa seperti terpeleset sehingga parang terayunkan ke arah Sdr. Aprina Maya Rosilawaty;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut agar Sdr. Aprina Maya Rosilawaty sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba mencairkan gaji Terdakwa sebagai kordinator lapangan;
- Bahwa Sdr. Aprina Maya Rosilawaty tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pengancaman dan kekerasan tersebut, dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi saat itu Sdr. Aprina Maya Rosilawaty tidak ada mengalami luka akibat pengancaman yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu atas kejadian tersebut Sdr. Aprina Maya Rosilawaty dan Terdakwa sudah berdamai apa belum;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar parang yang saat kejadian digunakan Terdakwa untuk mengancam Sdr. Aprina Maya Rosilawaty;
- Bahwa pada saat itu sebenarnya Saksi hanya berniat merekam kejadian pemanenan buah sawit yang terjadi di lokasi tersebut, dan Saksi sendiri tidak mengira bahwa saat itu Terdakwa akan melakukan pengancaman dengan menggunakan parang kepada Sdr. Aprina Maya Rosilawaty;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Aprina Maya Rosilawaty Binti M Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang menjadi korban pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Lahan Estate Beliang di Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang dari kayu dengan sarung parang dari karung beras;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengayunkan parang ke arah wajah Saksi dan Terdakwa juga mencekik Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 09.10 WIB Saksi mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. Ahmad selaku manager kebun Estate Beliang yang mengirimkan foto adanya kendaraan pick up yang dikendarai oleh Sdr. Idris dengan penumpang Sdr. Lihin dan Terdakwa masuk ke dalam kebun Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba dengan maksud untuk melakukan pemanenan buah sawit, namun karena sebelumnya tidak ada konfirmasi ke pengurus maka Saksi selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bulik atas

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan pencurian buah sawit, setelah itu Saksi bersama Sdr. Husni (anggota Polsek Bulik), Danru Security Estate Bulik, Sdri. Sumarni, Sdr. Billy, Sdr. Nego, Sdr. Janu dan beberapa orang lainnya tiba di lokasi pemanenan buah sawit sekitar pukul 10.00 WIB dan disana Saksi melihat terdapat tumpukan buah sawit yang sudah dipanen Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa sambil membawa parang dengan menggunakan tangan kanannya keluar dari arah dalam kebun yang posisinya lebih tinggi dari tempat Saksi berdiri, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Saksi sambil mengayunkan parang yang berada di tangan kanannya ke arah wajah Saksi namun ayunan parang tersebut tidak mengenai wajah Saksi karena saat itu Sdri. Sumarni mendorong Saksi ke arah samping sehingga Saksi terjatuh dan terhindar dari ayunan parang Terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr. Husni mencoba menenangkan Terdakwa dengan membawa Terdakwa menjauh dari Saksi, dan saat sedang ditenangkan Saksi mendengar Terdakwa berteriak-teriak "*mana gaji saya*", tidak lama berselang Terdakwa kembali mendatangi Saksi lalu mencekik leher Saksi dengan menggunakan kedua tangannya sampai akhirnya dileraikan oleh orang-orang yang berada disitu, dan karena situasi di lapangan tidak kondusif lagi maka disepakati masalah tersebut akan dibicarakan di Kantor Estate Beliang PT. Gemareksa Mekarsari namun tetap tidak ada penyelesaian;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut agar Saksi selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba mencairkan gaji Terdakwa sebagai koordinator lapangan, padahal yang bertanggung jawab untuk kegiatan operasional di lapangan termasuk urusan gaji Terdakwa adalah Sdr. Muslim selaku Ketua Koordinator Lapangan;
- Bahwa saat pengancaman terjadi Sdri. Sumarni ada merekam peristiwa tersebut dengan menggunakan handphone miliknya, lalu video rekaman tersebut dikirim kepada Saksi melalui pesan Whatsapp kemudian Saksi pindahkan ke piringan CD merk CD-RW plus yang terdapat tulisan Rec Video Pengancaman Gapoktanhut SBB dan rekaman tersebut Saksi serahkan sebagai barang bukti saat membuat Laporan Polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengalami luka akibat pengancaman dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pengancaman dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami trauma dan membuat tekanan darah Saksi naik sehingga sore harinya Saksi masuk UGD;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan pengancaman kepada Saksi tidak ada orang lain;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mencekik leher Saksi tersebut Terdakwa tidak sedang memegang parang dan Saksi tidak ingat lagi apa yang dikatakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pengancaman dan kekerasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Terdakwa setiap bulan sebagai koordinator lapangan dan Saksi tidak tahu berapa bulan gaji Terdakwa yang belum dibayarkan oleh Sdr. Muslim;
- Bahwa setelah kejadian pengancaman tersebut Saksi sampaikan kepada Sdr. Muslim agar permasalahan gaji tersebut segera diselesaikan dan menurut Sdr. Muslim gaji Terdakwa dan anggota koordinator lapangan yang lain sudah selesai dibayar;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa ke pihak Kepolisian, Saksi beberapa kali menerima telepon dari orang tidak dikenal katanya orangtua Terdakwa menjadi sakit gara-gara Terdakwa ditahan dan mengancam Saksi nanti akan menerima balasannya, sehingga hal tersebut membuat Saksi merasa diintimidasi dan tidak tenang;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi Saksi meminta agar Terdakwa dimaafkan, dan Saksi sampaikan kepada keluarganya Saksi telah memaafkan Terdakwa dan berharap bisa hidup tenang setelah perkara ini selesai;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba dan sama seperti anggota yang lain Terdakwa juga rutin menerima pembagian SHP (Sisa Hasil Produksi) yang nominalnya langsung masuk ke rekening masing-masing anggota, sedangkan yang dituntut Terdakwa adalah gaji sebagai koordinator lapangan dan seperti telah Saksi jelaskan sebelumnya bahwa hal tersebut adalah urusan Sdr. Muslim sebagai ketua koordinator lapangan;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai koordinator lapangan adalah mengamankan buah sawit yang dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba, sedangkan urusan panen memanen bukanlah urusan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa tidak hanya membawa parang melainkan mengacungkan parang tersebut sambil berjalan ke arah Saksi lalu mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar parang yang saat kejadian digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi, demikian juga 1 (satu) keping piring CD yang berisi rekaman

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video pengancaman adalah benar video yang direkam oleh Sdri. Sumarni dengan menggunakan handphone pada saat terjadinya pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Billy Re Satria anak dari Safita Dio Refendi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap Sdri. Aprina Maya Rosilawaty;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Sdri. Aprina Maya Rosilawaty pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIB di Lahan Estate Beliang di Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdri. Aprina Maya Rosilawaty karena Saksi ada ditempat kejadian dan melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Sdri. Aprina Maya Rosilawaty dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang dari kayu dengan sarung parang dari karung beras;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Sdri. Aprina Maya Rosilawaty adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdri. Aprina Maya Rosilawaty dengan cara mengayunkan parang ke arah Sdri. Aprina Maya Rosilawaty, lalu Terdakwa juga mencekik Sdri. Aprina Maya Rosilawaty dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Sdri. Aprina Maya Rosilawaty hanya sendirian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Ahmad selaku manager kebun Estate Beliang bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit di Estate Beliang, lalu Saksi bersama pengawas lapangan menuju ke tempat kejadian dan disana Saksi melihat terdapat tumpukan buah sawit yang sudah dipanen Terdakwa, tidak lama berselang Sdri. Aprina Maya Rosilawaty dan rombongan datang ke lokasi termasuk Sdri. Sumartini yang pada saat itu merekam kejadian dilokasi tersebut, lalu saat Sdri. Aprina Maya Rosilawaty berjalan menuju ke tempat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan buah tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa keluar dari arah dalam kebun sambil membawa parang menggunakan tangan kanan kemudian berjalan menuju ke arah Sdri. Aprina Maya Rosilawaty, lalu Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang ke arah ke Sdri. Aprina Maya Rosilawaty namun saat itu Sdri. Sumartini langsung mendorong Sdri. Aprina Maya Rosilawaty ke arah samping sehingga Sdri. Aprina Maya Rosilawaty terjatuh dan parang tidak mengenai Sdri. Aprina Maya Rosilawaty, setelah itu Terdakwa dibawa menjauh dan parangnya diamankan, namun beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menghampiri Sdri. Aprina Maya Rosilawaty lalu Terdakwa terlihat seperti mencekik leher Sdri. Aprina Maya Rosilawaty dengan menggunakan kedua tangannya dan tidak lama kemudian dilerai oleh orang-orang yang berada di lokasi dan karena situasi yang memanas maka Saksi, Sdri. Aprina Maya Rosilawaty beserta yang lainnya kembali ke Kantor Estate Beliang PT. Gemareksa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa sepenglihatan Saksi saat kejadian tersebut Terdakwa memang bermaksud mengayunkan parang ke arah Sdri. Aprina Maya Rosilawaty;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut agar Sdri. Aprina Maya Rosilawaty selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba mencairkan gaji Terdakwa sebagai koordinator lapangan;
- Bahwa Sdri. Aprina Maya Rosilawaty tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pengancaman dan kekerasan tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Sdri. Aprina Maya Rosilawaty tidak ada mengalami luka, namun akibat dari pengancaman tersebut Sdri. Aprina Maya Rosilawaty mengalami trauma dan tekanan darahnya naik;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas kejadian tersebut Sdri. Aprina Maya Rosilawaty dan Terdakwa sudah berdamai atau belum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut;

1. Ali Sholihin Bin Abdul Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi yang meringankan sehubungan dengan kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Aprina Maya Rosilawaty;
- Bahwa dugaan pengancaman yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIB di Lahan Estate Beliang di Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Sdri. Aprina Maya Rosilawaty karena Saksi ada ditempat kejadian dan melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Sdri. Aprina Maya Rosilawaty dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang dari kayu dengan sarung parang dari karung beras;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Sdri. Aprina Maya Rosilawaty adalah milik Terdakwa sendiri yang saat itu dibawa Terdakwa dari rumah untuk keperluan memanen buah sawit;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pengancaman karena terlihat mengayunkan parang ke arah Sdri. Aprina Maya Rosilawaty, namun menurut Saksi sebenarnya tidak ada niat Terdakwa untuk melukai Sdri. Aprina Maya Rosilawaty karena yang Saksi lihat Terdakwa seperti terpeleset sehingga parang yang dibawanya mengayun ke arah Sdri. Aprina Maya Rosilawaty;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Iwan, Sdr. Asad, Sdr. Agus dan Sdr. Dereng berangkat untuk melakukan pemanenan buah sawit di lahan kebun Estate Beliang yang dikelola Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba, setelah sampai dilokasi Saksi, Terdakwa dan rekan-rekan yang lain sempat melakukan pemanenan buah sawit, namun sekitar pukul 10.00 WIB Sdri. Aprina Maya Rosilawaty dan rombongan tiba di lokasi lalu melarang Saksi dan rekan-rekan untuk melakukan pemanenan, kemudian Saksi berteriak kepada Sdri. Aprina Maya Rosilawaty "*bayarlah gaji kami kalau begitu*", selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Sdri. Aprina Maya Rosilawaty dan saat adu mulut tersebut Saksi mendengar Sdri. Aprina Maya Rosilawaty ada mengatakan "*pukimak*" kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu turun dari arah dalam kebun yang posisinya lebih tinggi dari tempat Sdri. Aprina Maya Rosilawaty berdiri dan saat Terdakwa berjalan sambil membawa parang menghampiri Sdri. Aprina Maya Rosilawaty, Saksi melihat Terdakwa seperti terpeleset sehingga parangnya mengayun ke arah ke Sdri. Aprina Maya Rosilawaty namun tidak sampai mengenai Sdri. Aprina Maya Rosilawaty, lalu Saksi mencoba meleraikan dengan menarik Terdakwa dan karena situasi di lapangan sudah tidak kondusif lagi maka disepakati masalah tersebut akan dibicarakan di Kantor Estate Beliang PT. Gemareksa Mekarsari dan saat di kantor katanya gaji kami akan dibayarkan, setelah itu semuanya saling memaafkan dan salam-salaman;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa mencekik leher Sdri. Aprina Maya Rosilawaty karena setelah Terdakwa mengayunkan parang ke arah Sdri. Aprina Maya Rosilawaty tersebut Terdakwa langsung dipisahkan dan dibawa ke Kantor Estate Beliang PT. Gemareksa Mekarsari dan setelah itu tidak ada keributan lagi;
- Bahwa menurut Saksi awalnya Terdakwa tidak berniat melakukan pengancaman kepada Sdri. Aprina Maya Rosilawaty, namun Terdakwa menjadi tersulut emosinya setelah Sdri. Aprina Maya Rosilawaty mengatakan "pukimak" kepada Terdakwa saat terjadi adu mulut tersebut;
- Bahwa alasan Saksi bersama Terdakwa dan rekan-rekan lain yang jumlahnya sebanyak 7 (tujuh) orang melakukan pemanenan buah sawit di Lahan Estate Beliang dikarenakan kami menuntut pembayaran gaji sebagai koordinator lapangan yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan rekan-rekan bekerja sebagai koordinator lapangan di Lahan Estate Beliang selama 3 (tiga) bulan dengan gaji yang seharusnya dibayar setiap bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan rekan-rekan menuntut pembayaran gaji kepada Sdri. Aprina Maya Rosilawaty karena Sdri. Aprina Maya Rosilawaty adalah Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba yang menandatangani surat penugasan Saksi bersama Terdakwa dan rekan-rekan sebagai koordinator lapangan, adapun kami sebelumnya sudah sering menagih gaji kepada Sdr. Muslim sebagai Ketua Koordinator Lapangan tetapi tidak kunjung dibayarkan karena katanya tidak ada uang;
- Bahwa sampai dengan sekarang gaji yang dituntut Saksi bersama Terdakwa dan rekan-rekan sebagai koordinator lapangan belum dibayar padahal gaji tim koordinator lapangan yang lain sudah dibayarkan;
- Bahwa Sdri. Aprina Maya Rosilawaty tidak ada mengalami luka akibat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang ke lokasi pemanenan buah sawit adalah untuk menebas atau membersihkan semak-semak supaya ada jalan angkong masuk dan pada saat itu teman-teman yang lain juga ada membawa egrek dan angkong untuk keperluan memanen buah sawit;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa orangnya baik, tidak petantang petenteng dan tidak angkuh;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah anggota Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba dan telah menerima hak pembagian SHP (Sisa Hasil Produksi), namun yang dituntut Saksi dan Terdakwa adalah hal yang berbeda yaitu gaji sebagai koordinator lapangan yang bertugas untuk menjaga lahan siang dan malam;
- Bahwa rencananya buah sawit yang telah dipanen oleh Saksi bersama Terdakwa akan diangkut menggunakan pick up untuk selanjutnya dijual sehingga dapat menggantikan gaji Saksi dan Terdakwa yang belum dibayar, tetapi setelah kejadian ribut-ribut tersebut buah sawit sudah diambil oleh Sdri. Aprina Maya Rosilawaty dan kawan-kawan;
- Bahwa tugas koordinator lapangan adalah menjaga dan mengamankan lahan serta buah sawit yang dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba, sedangkan yang bertugas untuk melakukan pemanenan adalah orang Perusahaan yang bekerja sama dengan Gapoktan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak pernah membawa parang saat menjalankan tugasnya menjaga lahan, Terdakwa hanya membawa parang pada saat melakukan pemanenan buah sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dipertemukan di Kantor Estate Beliang PT. Gemareksa Mekarsari tersebut antara Terdakwa dengan Sdri. Aprina Maya Rosilawaty sudah berdamai dan bersalam-salaman namun Saksi tidak tahu apakah ada surat perdamaian tertulis yang dibuat atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditahan dan diajukan ke persidangan karena telah melakukan pengancaman kepada Sdri. Aprina Maya Rosilawaty;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Sdri. Aprina Maya Rosilawaty pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Lahan Estate Beliang di Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Sdri. Aprina Maya Rosilawaty dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang dari kayu dengan sarung parang dari karung beras merk lembu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengayunkan parang ke arah Sdri. Aprina Maya Rosilawaty namun sebenarnya Terdakwa tidak bermaksud untuk mencelakai atau melukai Sdri. Aprina Maya Rosilawaty;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Sdri. Aprina Maya Rosilawaty adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah pada saat melakukan pemanenan buah sawit di Lahan Estate Beliang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Lihin, Sdr. Iwan, Sdr. Asad, Sdr. Agus dan Sdr. Dereng berangkat untuk melakukan pemanenan buah sawit di lahan kebun Estate Beliang yang dikelola Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba dan sesampainya di lokasi Terdakwa dan rekan-rekan mulai melakukan pemanenan buah sawit, lalu sekitar pukul 10.00 WIB Sdri. Aprina Maya Rosilawaty dan rombongan tiba di lokasi tersebut dan melarang Terdakwa bersama rekan-rekan melanjutkan kegiatan pemanenan, kemudian Sdr. Lihin berteriak kepada Sdri. Aprina Maya Rosilawaty "*bayarlah gaji kami kalau begitu*", selanjutnya terjadi adu mulut dan secara spontan Terdakwa mengangkat dan mengacungkan parang yang Terdakwa bawa karena mulai tersulut emosi sambil Terdakwa berkata "*mana gaji kami*", lalu saat Terdakwa keluar dari dalam kebun dan berjalan menuju ke tempat Sdri. Aprina Maya Rosilawaty berdiri Terdakwa terpeleset disebabkan kondisi jalan yang agak miring sehingga parang yang Terdakwa pegang tidak sengaja mengayun ke arah Sdri. Aprina Maya Rosilawaty tetapi parang tersebut tidak mengenai Sdri. Aprina Maya Rosilawaty karena Sdri. Aprina Maya Rosilawaty sempat didorong oleh Sdri. Sumarni, kemudian Terdakwa dibawa menjauh dan ditenangkan oleh Sdr. Khusni dan Sdr. Lihin, namun karena Terdakwa mendengar Sdri. Aprina Maya Rosilawaty menyebut "*puki umak kam*" sehingga Terdakwa kembali tersulut emosi dan kembali menghampiri Sdri. Aprina Maya Rosilawaty bermaksud untuk memegang leher Sdri. Aprina Maya Rosilawaty namun tidak kena karena Sdri. Aprina Maya Rosilawaty mundur dan orang-orang yang ada disitu langsung meleraikan Terdakwa dan Sdri. Aprina Maya Rosilawaty, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Estate Beliang PT. Gemareksa Mekarsari untuk membicarakan masalah tersebut dan saat di kantor Terdakwa dengan Sdri. Aprina Maya Rosilawaty sudah saling memaafkan dan bersalam-salaman;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak bermaksud melakukan pengancaman kepada Sdri. Aprina Maya Rosilawaty, namun Terdakwa menjadi tersulut emosi pada saat adu mulut sehingga secara spontan mengangkat dan mengacungkan parang yang Terdakwa pegang ke arah Sdri. Aprina Maya Rosilawaty;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak bermaksud mencekik Sdri. Aprina Maya Rosilawaty tetapi karena Sdri. Aprina Maya Rosilawaty menyebut "*puki umak kam*" kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi marah dan tersulut emosi sehingga Terdakwa kembali menghampiri Sdri. Aprina Maya Rosilawaty bermaksud untuk memegang leher Sdri. Aprina Maya Rosilawaty namun tidak kena dan langsung dileraikan oleh orang-orang yang berada disitu;
- Bahwa Sdri. Aprina Maya Rosilawaty tidak mengalami luka akibat pengancaman yang dilakukan Terdakwa namun karena kejadian tersebut Sdri. Aprina Maya Rosilawaty mengalami trauma;
- Bahwa Alasan Terdakwa bersama rekan-rekan melakukan pemanenan buah sawit di Lahan Estate Beliang karena Sdri. Aprina Maya Rosilawaty selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba belum membayar gaji kami sebagai koordinator lapangan selama 3 (tiga) bulan bekerja mengamankan lahan dimana seharusnya gaji yang kami terima setiap bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dan rekan-rekan juga sudah beberapa kali menagih gaji kepada Sdr. Muslim selaku Ketua Koordinator Lapangan tetapi tidak kunjung dibayarkan;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa parang ke lokasi pemanenan buah sawit adalah untuk menebas atau membersihkan semak-semak supaya ada jalan angkong masuk dan pada saat itu teman-teman yang lain juga ada membawa egrek dan angkong untuk keperluan memanen buah sawit;
- Bahwa sampai dengan sekarang gaji yang dituntut Terdakwa dan rekan-rekan koordinator lapangan tersebut belum dibayar padahal gaji tim koordinator lapangan yang lain sudah dibayarkan walaupun baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi melakukan pengancaman kepada Sdri. Aprina Maya Rosilawaty;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Sdri. Aprina Maya Rosilawaty;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya dalam perkara apapun;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai koordinator lapangan adalah menjaga dan mengamankan lahan sedangkan yang bertugas untuk melakukan pemanenan adalah orang perusahaan yang bekerja sama dengan Gapoktan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak pernah membawa parang saat menjalankan tugas menjaga lahan, Terdakwa hanya membawa parang pada saat melakukan pemanenan buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa spontan mengangkat-angkat parang ke arah Sdri. Aprina Maya Rosilawaty karena sedang emosi namun saat parang yang Terdakwa pegang mengayun ke arah Sdri. Aprina Maya Rosilawaty tersebut Terdakwa tidak sengaja karena Terdakwa saat itu terpeleset;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar parang yang saat kejadian digunakan Terdakwa untuk mengancam Sdri. Aprina Maya Rosilawaty, demikian juga 1 (satu) keping piring CD yang berisi rekaman video pengancaman adalah benar video yang diambil pada saat kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Sdri. Aprina Maya Rosilawaty tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) keping piring CD merk CD-RW plus terdapat tulisan Rec Video Pengancaman Gapoktanhut SBB;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 49 cm gagang berbahan kayu sarung parang dari bahan kantong karung beras merk lembu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Aprina Maya Rosilawaty pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB di Lahan Estate Beliang di Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Lihin, Sdr. Iwan, Sdr. Asad, Sdr. Agus dan Sdr. Dereng berangkat untuk melakukan pemanenan buah sawit di lahan kebun Estate Beliang yang dikelola Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba dan sesampainya di lokasi Terdakwa dan rekan-rekan mulai melakukan pemanenan buah sawit, lalu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Aprina Maya Rosilawaty dan rombongan tiba di lokasi tersebut dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Terdakwa bersama rekan-rekan melanjutkan kegiatan pemanenan, kemudian Sdr. Lihin berteriak kepada Saksi Aprina Maya Rosilawaty "*bayarlah gaji kami kalau begitu*", selanjutnya terjadi adu mulut dan secara spontan Terdakwa mengangkat dan mengacungkan parang yang Terdakwa bawa karena mulai tersulut emosi sambil Terdakwa berkata "*mana gaji kami*", lalu saat Terdakwa keluar dari dalam kebun dan berjalan menuju ke tempat Saksi Aprina Maya Rosilawaty berdiri Terdakwa terpeleset disebabkan kondisi jalan yang agak miring sehingga parang yang Terdakwa pegang tidak sengaja mengayun ke arah Saksi Aprina Maya Rosilawaty tetapi parang tersebut tidak mengenai Saksi Aprina Maya Rosilawaty karena Saksi Aprina Maya Rosilawaty sempat didorong oleh Saksi Sumarni, kemudian Terdakwa dibawa menjauh dan ditenangkan oleh Sdr. Khusni dan Sdr. Lihin, namun karena Terdakwa mendengar Saksi Aprina Maya Rosilawaty menyebut "*puki umak kam*" sehingga Terdakwa kembali tersulut emosi dan kembali menghampiri Saksi Aprina Maya Rosilawaty bermaksud untuk memegang leher Saksi Aprina Maya Rosilawaty namun tidak kena karena Saksi Aprina Maya Rosilawaty mundur dan orang-orang yang ada disitu langsung meleraikan Terdakwa dan Saksi Aprina Maya Rosilawaty, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Estate Beliang PT. Gemareksa Mekarsari untuk membicarakan masalah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang dari kayu dengan sarung parang dari karung beras sambil berjalan ke arah Saksi Aprina Maya Rosilawaty;
- Bahwa Saksi Sumarni dan Saksi Billy Re Satria mengetahui Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Aprina Maya Rosilawaty karena ada ditempat kejadian dan melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Aprina Maya Rosilawaty adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah pada saat melakukan pemanenan buah sawit di Lahan Estate Beliang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengayunkan parang ke arah wajah Saksi Aprina Maya Rosilawaty, kemudian Terdakwa juga ada mencekik Saksi Aprina Maya Rosilawaty dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, namun saat Terdakwa mencekik leher Saksi Aprina Maya Rosilawaty, Terdakwa tidak sedang memegang parang, dan Saksi Aprina Maya Rosilawaty tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pengancaman dan kekerasan tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak hanya membawa parang melainkan mengacungkan parang tersebut sambil berjalan ke arah Saksi Aprina Maya Rosilawaty lalu mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Saksi Aprina Maya Rosilawaty, selanjutnya Terdakwa langsung dipisahkan dan dibawa ke Kantor Estate Beliang PT. Gemareksa Mekarsari dan setelah itu tidak ada keributan lagi;
- Bahwa Saksi Aprina Maya Rosilawaty tidak ada mengalami luka akibat pengancaman dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa, namun akibat dari pengancaman dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Saksi Aprina Maya Rosilawaty mengalami trauma;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Sumarni yang merekam pemanenan buah sawit yang terjadi di lokasi tersebut menggunakan handphone, dan Saksi Sumarni tidak mengira saat itu Terdakwa akan melakukan pengancaman dengan menggunakan parang kepada Saksi Aprina Maya Rosilawaty;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut agar Saksi Aprina Maya Rosilawaty selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba mencairkan gaji Terdakwa sebagai koordinator lapangan, padahal yang bertanggung jawab untuk kegiatan operasional di lapangan termasuk urusan gaji Terdakwa adalah Sdr. Muslim selaku Ketua Koordinator Lapangan bukan Saksi Aprina Maya Rosilawaty;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba dan sama seperti anggota yang lain Terdakwa juga rutin menerima pembagian SHP (Sisa Hasil Produksi) yang nominalnya langsung masuk ke rekening masing-masing anggota, sedangkan yang dituntut Terdakwa adalah gaji sebagai koordinator lapangan dan hal tersebut adalah urusan Sdr. Muslim sebagai ketua koordinator lapangan. Tugas Terdakwa sebagai koordinator lapangan adalah mengamankan buah sawit yang dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba, sedangkan urusan panen memanen bukanlah urusan Terdakwa;
- Bahwa tugas koordinator lapangan adalah menjaga dan mengamankan lahan serta buah sawit yang dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba, sedangkan yang bertugas untuk melakukan pemanenan adalah orang Perusahaan yang bekerja sama dengan Gapoktan;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat melakukan pengancaman kepada Saksi Aprina Maya Rosilawaty namun karena terjadi adu mulut antara Terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Aprina Maya Rosilawaty sehingga Terdakwa menjadi tersulut emosinya;

- Bahwa alasan Terdakwa dan rekan-rekan lain yang jumlahnya sebanyak 7 (tujuh) orang melakukan pemanenan buah sawit di Lahan Estate Beliang dikarenakan menuntut pembayaran gaji sebagai koordinator lapangan yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan, dengan gaji yang seharusnya dibayar setiap bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ali Sholihin bersama Terdakwa serta rekan-rekan lainnya menuntut pembayaran gaji kepada Saksi Aprina Maya Rosilawaty karena Saksi Aprina Maya Rosilawaty adalah Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba yang menandatangani surat penugasan Saksi Ali Sholihin dan Terdakwa serta rekan-rekan lainnya sebagai koordinator lapangan, selain itu karena sebelumnya sudah sering menagih gaji kepada Sdr. Muslim sebagai Ketua Koordinator Lapangan tetapi tidak kunjung dibayarkan karena katanya tidak ada uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang ke lokasi pemanenan buah sawit adalah untuk menebas atau membersihkan semak-semak supaya ada jalan angkong masuk dan saat itu anggota yang lain juga ada membawa egrek dan angkong untuk keperluan memanen buah sawit;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak pernah membawa parang saat menjalankan tugas menjaga lahan, Terdakwa hanya membawa parang pada saat melakukan pemanenan buah sawit;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar parang yang saat kejadian digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Aprina Maya Rosilawaty, demikian juga 1 (satu) keping piring CD yang berisi rekaman video pengancaman adalah benar video yang diambil pada saat kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Aprina Maya Rosilawaty;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana telah mengalami perubahan bunyi pasal sebagaimana Putusan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan M. Humaidi als Medi Bin Darsan sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “barang siapa” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga unsur kedua ini akan terpenuhi apabila terpenuhi salah satu elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sama halnya melawan hak atau tanpa adanya ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 89 KUHP adalah dapat disamakan dengan membuat orang pingsan, atau tidak berdaya lagi, yang mana tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelakukan perlawanan sedikitpun atau dengan perbuatan lain maupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa “kekerasan terhadap orang atau barang”, maksudnya ada dua objek kekerasan yang dapat terjadi salah satunya, yaitu terhadap orang atau barang, jika terhadap orang maka kekerasan yang dimaksudkan berupa penganiayaan, tetapi jika terhadap barang maka kekerasan yang dimaksudkan berupa merusak barang. Penganiayaan dan merusak barang tersebut merupakan bentuk dari kekerasan, tetapi dapat pula kurang dari dua bentuk tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menembang, bahwa pada 335 ayat 1 KUHP ini menekankan adanya unsur yang utama adalah unsur paksaan yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan, dan adapun bentuk paksaan tidak hanya berbentuk paksaan fisik akan tetapi bisa berbentuk paksaan psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa diduga melakukan pengancaman kepada Saksi Aprina Maya Rosilawati pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB di Lahan Estate Beliang di Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Lihin, Sdr. Iwan, Sdr. Asad, Sdr. Agus dan Sdr. Dereng berangkat untuk melakukan pemanenan buah sawit di lahan kebun Estate Beliang yang dikelola Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba dan sesampainya dilokasi Terdakwa dan rekan-rekan mulai melakukan pemanenan buah sawit, lalu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Aprina Maya Rosilawaty dan rombongan tiba di lokasi tersebut dan melarang Terdakwa bersama rekan-rekan melanjutkan kegiatan pemanenan, kemudian Sdr. Lihin berteriak kepada Saksi Aprina Maya Rosilawaty “*bayarlah gaji kami kalau begitu*”, selanjutnya terjadi adu mulut dan secara spontan Terdakwa mengangkat dan mengacungkan parang yang Terdakwa bawa karena mulai tersulut emosi sambil Terdakwa berkata “*mana gaji kami*”, lalu saat Terdakwa keluar dari dalam kebun dan berjalan menuju ke tempat Saksi Aprina Maya Rosilawaty berdiri Terdakwa terpeleset disebabkan kondisi jalan yang agak miring sehingga parang yang Terdakwa pegang tidak sengaja mengayun ke arah Saksi Aprina Maya Rosilawaty tetapi parang tersebut tidak mengenai Saksi Aprina Maya Rosilawaty karena Saksi Aprina

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Rosilawaty sempat didorong oleh Saksi Sumarni, kemudian Terdakwa dibawa menjauh dan ditenangkan oleh Sdr. Khusni dan Sdr. Lihin, namun karena Terdakwa mendengar Saksi Aprina Maya Rosilawaty menyebut “*puki umak kam*” sehingga Terdakwa kembali tersulut emosi dan kembali menghampiri Saksi Aprina Maya Rosilawaty bermaksud untuk memegang leher Saksi Aprina Maya Rosilawaty namun tidak kena karena Saksi Aprina Maya Rosilawaty mundur dan orang-orang yang ada disitu langsung meleraikan Terdakwa dan Saksi Aprina Maya Rosilawaty, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Estate Beliang PT. Gemareksa Mekarsari untuk membicarakan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang dari kayu dengan sarung parang dari karung beras sambil berjalan ke arah Saksi Aprina Maya Rosilawaty, yang mana saat itu Saksi Sumarni dan Saksi Billy Re Satria mengetahui Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Aprina Maya Rosilawaty karena ada ditempat kejadian dan melihat secara langsung kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengayunkan parang ke arah wajah Saksi Aprina Maya Rosilawaty, kemudian Terdakwa juga ada mencekik Saksi Aprina Maya Rosilawaty dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, namun saat Terdakwa mencekik leher Saksi Aprina Maya Rosilawaty, Terdakwa tidak sedang memegang parang, dan Saksi Aprina Maya Rosilawaty tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pengancaman dan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Aprina Maya Rosilawaty tidak ada mengalami luka akibat pengancaman dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa, kemudian alasan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut agar Saksi Aprina Maya Rosilawaty selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba mencairkan gaji Terdakwa sebagai koordinator lapangan yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan dengan gaji yang seharusnya dibayar setiap bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa serta rekan-rekan lainnya sebagai koordinator lapangan sebelumnya sudah sering menagih gaji kepada Sdr. Muslim sebagai Ketua Koordinator Lapangan tetapi tidak kunjung dibayarkan karena katanya tidak ada uang;

Menimbang, bahwa yang bertanggung jawab untuk kegiatan operasional di lapangan termasuk urusan gaji Terdakwa adalah Sdr. Muslim selaku Ketua Koordinator Lapangan bukan Saksi Aprina Maya Rosilawaty. Dalam hal ini Terdakwa adalah anggota Gabungan Kelompok Tani Hutan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepakat Bahaum Bakuba dan sama seperti anggota yang lain Terdakwa juga rutin menerima pembagian SHP (Sisa Hasil Produksi) yang nominalnya langsung masuk ke rekening masing-masing anggota, sedangkan yang dituntut Terdakwa adalah gaji sebagai koordinator lapangan dan hal tersebut adalah urusan Sdr. Muslim sebagai ketua koordinator lapangan. Tugas Terdakwa sebagai koordinator lapangan adalah mengamankan buah sawit yang dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba, sedangkan urusan panen memanen bukanlah urusan Terdakwa, karena tugas koordinator lapangan adalah menjaga dan mengamankan lahan serta buah sawit yang dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba, sedangkan yang bertugas untuk melakukan pemanenan adalah orang Perusahaan yang bekerja sama dengan Gapoktan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa parang ke lokasi pemanenan buah sawit adalah untuk menebas atau membersihkan semak-semak supaya ada jalan angkong masuk dan saat itu anggota yang lain juga ada membawa egrek dan angkong untuk keperluan memanen buah sawit, Terdakwa sehari-hari tidak pernah membawa parang saat menjalankan tugas menjaga lahan, Terdakwa hanya membawa parang pada saat melakukan pemanenan buah sawit;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang dari kayu ke arah Saksi Aprina Maya Rosilawaty sambil Terdakwa berkata "*mana gaji kami*", agar Saksi Aprina Maya Rosilawaty selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba mencairkan gaji Terdakwa sebagai koordinator lapangan yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa juga ada mencekik Saksi Aprina Maya Rosilawaty dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sedangkan Saksi Aprina Maya Rosilawaty tidak ada melakukan perlawanan, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dikualifisir secara melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) keping piring CD merk CD-RW plus terdapat tulisan Rec Video Pengancaman Gapoktanhut SBB;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 49 cm gagang berbahan kayu sarung parang dari bahan kantong karung beras merk lembu;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Aprina Maya Rosilawaty binti M. Sulaiman mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Humaidi als Medi Bin Darsan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping piring CD merk CD-RW plus terdapat tulisan Rec Video Pengancaman Gapoktanhut SBB;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 49 cm gagang berbahan kayu sarung parang dari bahan kantong karung beras merk lembu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera, serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Ucok Richon Manik, S.H.